



SALINAN PUTUSAN

Nomor: 133/Pdt.G/2011/PTA.Mdn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang mengadili perkara tertentu Harta bersama dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara harta bersama antara :

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal KABUPATEN DELI SERDANG, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Januari 2011 di wakili oleh Kuasanya : 1 Julisman, SH. 2. Yenzarmon, SH. 3. Syafrinal, SH. 4. Rinaldi, SH dari kantor Hukum JOEL & REKAN Advokat dan konsultan Hukum beralamat di Jalan Santun No. 64-A Teladan Medan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING**;

MELAWAN :

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal KOTA MEDAN, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2010, diwakili oleh kuasanya Adnan Matondang, SH dan Zuhrawardi, S.Ag.SH masing-masing Advokat/Pengacara-Penasehat Hukum pada Kantor ADNAN MATONDANG, S.Ag, SH dan REKAN alamat Jalan Alfalah No. 21 Medan selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor : 1088/Pdt.G/2011/PA.Lpk tanggal 24 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1432 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 1088/Pdt.G/2010/PA.Lpk. tanggal 21 April 2011.
3. Menyatakan harta benda tidak bergerak berupa tanah beserta bangunan rumah permanen di atasnya seluas 145 m2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, Desa Paya Geli, setempat dikenal sebagai Komplek Perumahan Green Land I Blok-D Nomor 12-A dengan batas-batas :
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik



Suhemi + 21,1 M

- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan kompleks +7 M

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Nasrun + 20,8 M

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah jalan kompleks +7 M

Berdasarkan surat ukur nomor 283/Paya Geli/2005, sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor 561 Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang adalah harta bersama Tergugat dan Penggugat.

4. Menetapkan harta bersama tersebut di atas dibagi dua, seperdua (setengah) bagian Penggugat dan seperdua (setengah) bagian sisanya untuk Tergugat.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua (setengah) bagian dari pembagian harta bersama tersebut di atas kepada Penggugat apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura (alami), maka dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan yang hasil penjualan lelang tersebut di bagi dua antara Penggugat dan Tergugat.
6. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sampai sekarang terhitung sebesar Rp. 2.011.000,- (dua juta sebelas ribu rupiah).

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam bahwa PEMBANDING pada tanggal 21 Oktober 2011 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor: 1088/Pdt.G/2011/PA.Lpk tanggal 24 Agustus 2011 M bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1432 H permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 28 Oktober 2011.

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, baik memori banding ataupun kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara- cara yang ditentukan dalam Undang- undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo baik berita acara sidang maupun salinan putusan resmi Pengadilan Agama Lubuk Pakam nomor :



1088/Pdt.G/2011/PA.Lpk berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dasar apa yang telah dipertimbangkan di dalamnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perlu mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa objek perkara a quo telah di nyatakan dalam putusan Pengadilan Agama Medan nomor 346/Pdt.G/2007/PA Mdn tersebut bukan merupakan harta bersama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding karena bukti kepemilikan objek perkara tersebut atas nama Ir Sujaya, yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan, putusan Nomor: 94/Pdt.G/2007/PTA.Mdn tanggal 30 November 2007, dari kedua putusan tersebut yang di jadikan dasar dan alasan oleh Tergugat/Pembanding dalam eksepsinya, menyebutkan bahwa perkara ini telah nebis in idem, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam patut menolaknya atau menyatakan perkara a quo tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi Tergugat bahwa pokok perkara a quo bukan termasuk perkara nebis in idem, karena objek perkara dalam perkara nomor : 346/pdt.G/2007/PA Mdn, tanggal 19 Juli 2007 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan nomor 94/Pdt.G/2007/PTA Mdn tanggal 30 November 2007 adalah gugatan cerai sedangkan objek perkara yang disengketakan dalam perkara ini adalah assesor dari perkara gugatan cerai tersebut di atas, majelis hakim tingkat banding menilai pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan benar untuk itu mengambil alih menjadi pendapat sendiri dan di jadikan pertimbangan hukum dalam memeriksa perkara ini pada tingkat banding dengan alasan sebagai berikut

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding pada waktu proses pemeriksaan perkara nomor 346/Pdt.G/2007/PA Mdn tersebut tidak mempunyai i'tikat baik karena telah dengan sengaja menggelapkan setifikat hak milik nomor 561 atas nama Muhammad Taufiq Adiguna SE pada tanggal 5 Desember 2005 berdasarkan Akta Jual Beli nomor 199/2005 tanggal 16 November 2005 yang di buat oleh Rino Yanti SH Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Kabupaten Deli Serdang, dikuatkan lagi dengan surat Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Deli Serdang nomor : 92/13.12.07/1/2010 tanggal 27 Januari 2011 (P2) dimana ketika itu antara Penggugat Terbanding dengan Tergugat Pembanding adalah suami istri.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Medan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan tersebut bersifat menolak obyek sengketa dengan tidak menentukan status dan kedudukannya, oleh karena itu sepanjang suatu obyek sengketa yang belum di tetapkan oleh Pengadilan status kepemilikannya belum dapat di katakan sebagai putusan yang nebis in idem, maka pihak yang merasa mempunyai hak dan kepentingan secara hukum terhadap obyek sengketa dapat mengajukan gugatan kepada



Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi bahwa perkara a quo bukan nebis in idem maka patut dikuatkan.

Menimbang, bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara dan berdasarkan bukti (P2) sebagaimana tersebut pada pertimbangan di atas dinilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dan sependapat dengan putusan tersebut untuk itu patut di kuatkan, namun demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pembebanan biaya di anggap kurang tepat karena di bebaskan kepada Tergugat sebagai pihak yang kalah, sedangkan perkara harta bersama yang di atur dalam pasal 35 ayat (1) undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu biaya dalam perkara a quo harus di bebaskan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pada tingkat banding di bebaskan kepada Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki amar putusan perkara a quo.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan dan perundang-undangan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1088/Pdt.G/2011/PA.Lpk Tanggal 24 Agustus 2011 M/24 Ramadhan 1432 H dengan memperbaiki amar sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya
 2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 1088/Pdt.G/2010/PA.Lpk. tanggal 21 April 2011.
 3. Menyatakan harta benda tidak bergerak berupa tanah beserta bangunan rumah permanen di atasnya seluas 145 m2 yang terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Sunggal, Desa Paya Geli, setempat dikenal sebagai Komplek Perumahan Green Land I Blok- D Nomor 12- A dengan batas- batas :
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Suhemi \pm 21,1 M
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan komplek \pm 7 M
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Nasrun \pm 20,8 M
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah jalan komplek \pm 7 M



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat ukur nomor 283/Paya Geli/2005, sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor 561 Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang adalah harta bersama Tergugat dan Penggugat.

4. Menetapkan harta bersama tersebut di atas dibagi dua, seperdua (setengah) bagian Penggugat dan seperdua (setengah) bagian sisanya untuk Tergugat.
 5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seperdua (setengah) bagian dari pembagian harta bersama tersebut di atas kepada Penggugat apabila pembagian harta bersama tersebut tidak dapat dilaksanakan pembagian secara natura (alami), maka dilakukan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Medan yang hasil penjualan lelang tersebut di bagi dua antara Penggugat dan Tergugat.
 6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 2.011.000,- (dua juta sebelas ribu rupiah).
- Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2011 M, bertepatan dengan tanggal 4 Syafar 1433 H. Oleh kami, **Drs.H.Hasan Usman** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Ketua Majelis, **Drs.H.Muchtar Yusuf, S.H.,M.H dan Drs. M. Dirwan, SH**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **H.Baharuddin Ahmad, SH** selaku Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota
Ketua Majelis

d.t.o

Drs.H.Muchtar
Drs. H. Hasan Usman
Hakim Anggota,
d.t.o

Yusuf,

d.t.o

S.H.,M.H

Drs. M. Dirwan, SH

Panitera Pengganti

d.t

.o

H.Baharuddin Ahmad,SH

Perincian Biaya :

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Biaya Administrasi | Rp 139.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi putusan | Rp 5.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | Rp 6.000,00 |
| Jumlah | Rp 150.000,00 |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan,
dto

T U K I R A N, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)